

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Landasan Hukum**

Dasar hukum yang dicantumkan sebagai landasan teori yang mengaitkan langsung dengan masalah yang diteliti, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

a. Pasal 1 Angka 14

Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

b. Pasal 1 Angka 16

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratandan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

c. Pasal 1 Angka 20

Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.

2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 39 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan.

a. Pasal 2

- 1) Standar pelayanan penumpang angkutan penyeberangan merupakan acuan bagi penyedia jasa.
- 2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a) standar pelayanan di pelabuhan penyeberangan; dan
  - b) standar pelayanan di kapal angkutan penyeberangan.

b. Pasal 3

- 1) Standar pelayanan penumpang di pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf a paling sedikit meliputi:
  - a) keselamatan;
  - b) keamanan;
  - c) kehandalan/keteraturan;
  - d) kenyamanan;
  - e) kemudahan/keterjangkauan; dan
  - f) kesetaraan.
- 2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

c. Pasal 4

- 1) Standar pelayanan penumpang di dalam kapal angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
  - a) keselamatan;
  - b) keamanan;
  - c) kenyamanan;
  - d) kemudahan/keterjangkauan; dan
  - e) kesetaraan

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan.

a. Pasal 1

Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan.

a. Pasal 1 Ayat (1)

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

b. Pasal 6 Ayat (5)

Rencana peruntukan lahan daratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, disusun untuk penyediaan kegiatan :

1) Fasilitas pokok, antara lain :

- a) Terminal penumpang;
- b) Penimbangan kendaraan bermuatan;
- c) Jalan penumpang keluar/masuk kapal (*Gangway*);
- d) Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa;
- e) Fasilitas penyimpanan bahan bakar (*Bunker*);
- f) Instalasi air, listrik dan telekomunikasi;
- g) Akses jalan dan/atau jalur kereta api;
- h) Fasilitas pemadam kebakaran;

- i) Tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal.
- 2) Fasilitas penunjang, antara lain :
  - a) Kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhan;
  - b) Tempat menampung limbah;
  - c) Fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan;
  - d) Areal pengembangan pelabuhan;
  - e) Fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, jalur hijau dan kesehatan).

5. Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan tentang dasar perhitungan kebutuhan daratan untuk kegiatan pelayanan jasa / operasional langsung.

a. Kebutuhan Gedung Terminal yaitu sebagai berikut :

$A = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5$  dimana :

TERMINAL A = Luas Total Areal Gedung Terminal (mt<sup>2</sup>)

$a_1 = \text{Luas Areal Ruang Tunggu. } (a * n * N * x * y)$

$a_2 = \text{Luas Areal Ruang Kantin/Kios } (15\% * a_1).$

$a_3 = \text{Luas Areal Ruang administrasi } ((15\% * a_1).$

$a_4 = \text{Luas Areal Ruang Utilitas } (25\% * (a_1 + a_2 + a_3)).$

$a_5 = \text{Luas Areal Ruang Publik (Publik Hall),}$

$(10\% * (a_1 + a_2 + a_3 + a_4)).$

$a = \text{Luas Areal yang Dibutuhkan Untuk Satu Orang.}$

$(\text{diambil } 1,2 \text{ mt}^2 / \text{orang}).$

$n = \text{Jumlah Penumpang Dalam Satu Kapal.}$

$N = \text{Jumlah Kapal Datang / Berangkat Pada Saat Yang Bersamaan.}$

$x = \text{Rasio Konsentrasi } (1,0 - 1,6).$

$y = \text{Rata-Rata Fluktuasi } (1,2).$

6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2681/AP.005/DRJD/2006 Tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan.


a. Pasal 6

Fasilitas pokok daratan pelabuhan penyeberangan berfungsi sebagai:

- 1) Terminal penumpang merupakan bangunan gedung sebagai tempat untuk ruang tunggu penumpang sebelum diperkenankan memasuki kapal.
- 2) Jembatan timbang sebagai tempat untuk menimbang kendaraan beserta muatannya dalam rangka keselamatan fasilitas pelabuhan dan pelayaran;
- 3) Jalan penumpang keluar/masuk kapal (*Gangway*); sebagai tempat untuk memisahkan akses penumpang dan akses kendaraan dengan menggunakan jalan / jembatan yang diberi pagar yang langsung menyambung pada dek kapal sehingga melancarkan sistem transportasi di pelabuhan;
- 4) Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa sebagai tempat untuk kegiatan administrasi pemerintahan seperti pengelolaan dan pengawasan pelabuhan;
- 5) Fasilitas penyimpanan bahan bakar (*Bunker*); sebagai tempat untuk menyimpan dan menyediakan bahan bakar kapal;
- 6) Instalasi air, listrik dan telekomunikasi:
  - a) Instalasi air untuk menyediakan air bersih yang digunakan untuk keperluan kapal;
  - b) Instalasi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf k untuk memasok tenaga listrik guna mendukung kegiatan bongkar muat di pelabuhan;
  - c) Telekomunikasi untuk memudahkan komunikasi intern pelabuhan dan ekstern.
- 7) Akses jalan dan/atau jalur kereta api untuk menghubungkan antar fasilitas dalam pelabuhan;

- 8) Fasilitas pemadam kebakaran; sebagai fasilitas untuk menanggulangi bahaya kebakaran dalam berupa hydrant, tabung kebakaran, dan alarm pendeteksi kebakaran dan unit mobil pemadam kebakaran;
- 9) Tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal dan sebagai tempat untuk beristirahat, menunggu proses administrasi (tiket) maupun menunggu mendapat giliran masuk untuk boarding ke dalam kapal.

7. Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan.



Sumber: SK.242/HK.104/DRJD/2010 Lampiran gambar 2

Gambar 2.1 Gambar denah alur masuk penumpang kendaraan dan pejalan kaki

## 2.2. Landasan Teori

### 1. Definisi Angkutan Penyeberangan

Menurut Miro, Fidel (2010), Angkutan penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

### 2. Analisa

Menurut Komaruddin (2003), pengertian analisis adalah aktivitas berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-

komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu.

### 3. Sarana dan Prasarana

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Sarana yaitu segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu tujuan.

### 4. Fasilitas

Menurut Suyanto (2003:19), bahwa, fasilitas merupakan segala sesuatu hal yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha, fasilitas tersebut dapat berupa benda-benda maupun uang. Mulyarto dalam artikelnya juga menerangkan bahwa dengan adanya perlengkapan yang memadai akan sangat membantu kelancaran belajar dan sekaligus akan mendorong siswa agar lebih rajin dan lebih bersungguh – sungguh dalam belajar.

### 5. Ruang tunggu

Menurut Hadibowo (2010:15), Ruang tunggu adalah ruang yang digunakan sebagai tempat menunggu bagi orang dengan tujuan tertentu.

### 6. *Gangway*

Menurut Ir. Iskandar Abubakar (2013:10), dalam bukunya yang berjudul *Transportasi Penyeberangan*, menyatakan bahwa *Gangway* berfungsi sebagai tempat untuk memisahkan akses penumpang dan akses kendaraan dengan menggunakan jalan/jembatan yang diberi pagar yang langsung menyambungkan pada dek kapal sehingga melancarkan sistem transportasi di pelabuhan.